

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bagian hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan dasar pertimbangan majelis hakim untuk membuktikan adanya disparitas sanksi pidana pada putusan hakim dalam kasus pencemaran nama baik. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor **623/Pid.Sus/2020/Pn Dps Dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.**

3.1.Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps

1. Kronologi Kasus

Pada 14 Mei 2019 atau sekitar itu, Linda Fitria Paruntu, berdomisili di Perumahan Taman Griya, Jl. Mandiri IV No. 9, Kubung Batu, Jimbaran Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau area lain dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja mendistribusikan Informasi/Dokumen Elektronik bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik atau di lokasi lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. saat SDK Tunas Kasih merencanakan perpisahan Kelas VI. Sekolah meminta bantuan orang tua sebagai panitia. Simone Christine Polhutri dan empat orang tua lain menyanggupi. Mereka mengadakan pertemuan dengan wali murid kelas IV, menyepakati Nusa Penida sebagai lokasi acara. Tindakan terdakwa dilakukan tanpa hak dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku terkait penyebaran informasi elektronik. Peristiwa ini merupakan contoh kasus hukum yang melibatkan penggunaan media elektronik untuk tujuan yang merugikan pihak lain.
- b. Setelah kegiatan tersebut berlangsung, salah satu orang tua murid mengajukan keluhan mengenai acara itu karena anaknya mengalami cedera saat bermain kano. Pada tanggal 14 Mei 2019, terdakwa Linda Fitria Paruntu mengajukan keluhan dalam

grup WhatsApp orang tua murid kelas VI, yang menyebabkan konflik antara saksi Simone Christine Polhutri dan terdakwa Linda Fitria Paruntu.

- c. Pada hari Selasa, 14 Mei 2019, sekitar pukul 23.03 WITA, di rumah terdakwa di Perumahan Taman Griya, Jl. Mandiri IV No. 9, Kubung Batu, Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdakwa Linda Fitria Paruntu menggunakan HP Samsung S9+ (SM-G965F) warna Gold dengan nomor seri: RR8K608ABNL dan nomor IMEI1: 355337090142404/01, IMEI2: 355338090142402/01 untuk membuka akun Facebook miliknya yang bernama "Linda Paruntu Rempas." Ia melihat postingan di akun Facebook "Simone Christine Lahunduitan" milik saksi korban Simone Christine Polhutri dan membuat komentar sebagai berikut:

"Hati-hati membicarakan orang di belakang, Bu... Simone Christine Lahunduitan, silakan buktikan di sini, jangan omongin orang di belakang. Kartu kredit digunakan untuk promo, bukan untuk menambah uang dapur. Sepertinya perlu ditunjukkan mana orang kaya monyet dan mana orang kaya yang sebenarnya. Kenyataan ini menunjukkan ketidakmampuan. Mana laporannya? Saya tunggu, jangan hanya omong kosong. Mana pengacara? Saya berani tantang Anda, jangan fitnah di mana-mana, beranilah bicara di depan"

- d. Keesokan harinya, Rabu, 15 Mei 2019, pukul 00.15, terdakwa Linda Fitria Paruntu kembali memposting di akun Facebook "Linda Paruntu-Rempas" dengan kalimat:

"Kata orang-orang sekarang masa sulit, sulit uang dan lain-lain. Nah, lihat, Bu, sampai melotot, saya baru beli diamond cash, bukan kredit. Buktikan saya berutang kepada orang lain, saya akan berikan gelang diamond ini kepada Anda. Catat, Bu Simone Christine Lahunduitan, jangan bicara jelek tentang orang di belakang, cari tahu kehidupan saya. Diamond ini untuk Anda jika Anda bisa membuktikan bahwa saya seperti yang Anda tuduhkan. Mba Audina, tolong buat nota lagi karena

nota yang kemarin hilang”

- e. Postingan terdakwa Linda Fitria Paruntu mengandung elemen pencemaran nama baik, menuduh secara eksplisit Simone Christine Lahunduitan. Tuduhan ini ditujukan untuk konsumsi publik. Postingan menyebut akun Simone Christine Lahunduitan, mengklaim ia membicarakan hal-hal tanpa izin dan menggunakan kartu kredit untuk barang promo, bukan kebutuhan pokok. Terdakwa menyamakan korban dengan "monyet", bukan orang kaya sejati. Postingan lain menyinggung masa sulit finansial, dengan terdakwa menantang korban membuktikan tuduhannya, menawarkan gelang diamond sebagai taruhan. Terdakwa meminta korban berhenti membicarakan dan menyelidiki kehidupannya. Ia juga meminta Audina membuat nota baru karena yang lama hilang. Akibatnya, Simone Christine Polhutri dan keluarganya merasa terhina dan malu atas tuduhan palsu ini, terutama karena disamakan dengan "monyet". Tindakan ini menunjukkan penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan informasi yang merusak reputasi seseorang, melanggar etika dan hukum komunikasi digital.

3.2.Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb

1. Kronologi Kasus.

Terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho, pada hari Selasa, 15 Agustus 2017, sekitar pukul 21.50 WIT, atau setidaknya pada bulan Agustus 2017, berada di Mangga Dua, Jl. Mr. J. Latuharhary, Rt. 004/Rw. 003, Kelurahan Urimisng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, atau di lokasi lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul.21.50 Wit, terdakwa memposting foto/gambar Koran Ambon Expres yang berjudul “Program Seribu Rumah Diduga Menipu Rakyat pada akun Facebook “ Bung Djokho Koedoeboen yang merupakan akun facebook milik terdakwa dengan tulisan kata – kata/ kalimat – kalimat bahwa:

“Katong ada berharap par dapat rumah yang merupakan “program Bapak Presiden RI padahal katong orang Ambon dapa tipu abis-abis dari Tante Betty Pattikayhatu, Tante e katong orang susah jangan tante biking katong tambah susah lai jadi kalau Tante berbaik hati loko kasih pulang kantong uang muka tuch jua yang Rp.1.410.000,- plus Rp.150.000,- ongkos kirim berkas. Mari basudara termasuk beta yang sudah daftar untuk dapat Rumah Bersubsidi dari Bapak Presiden kita, ini adalah penipuan, PT.Lestari Pembangunan Jaya itu penipu parlente ---woooeee kasih pulang katong pung uang-uang tuch, Mari katong share/bagikan akang banyak-banyak, bila perlu tandai di pejabat-pejabat kota Ambon, supaya Betty Pattikayhattu mulut parlente tuch dapa borgol cepat”.

- b. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 21.10 Wit, terdakwa memposting lagi tulisan melalui Akun Facebook “Bung Djockho yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang dirugikan oleh Ibu Betty Pattikayhatu dengan Pembangunan Seribu Rumah bahwa besok jam 10.00 pagi katong semua ke Kantor sekaligus kediaman dari Ibu Betty di Lateri untuk menanyakan terkait uang muka yang sudah katong setorkan buat beliau dan kejelasan tentang rumah tersebut. Diharap semua datang supaya bisa dengar langsung dari Ibu Betty, mohon info ini diteruskan kepada yang lain. Ingat kata-kata dari Pahlawan kita, kita

musti banyak supaya orang lain ketakutan”..

- c. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul, 20.33 Wit terdakwa memposting lagi tulisan melalui Akun Facebook dengan nama, Bung Djockho Koedoeboen yang berbunyi sebagai berikut : **“Memang betul lagi digusur untuk pembangunan 1000 rumah bersubsidi oleh Perusahaan Ibu Betty Pattikayhatu”** sambil menampilkan foto Lokasi Pembangunan Rumah tersebut ;
- d. Bahwa setelah terdakwa mempostingkan tulisan melalui Akun Facebook yang bernama Bung Djockho itu, lalu dikomentari oleh beberapa pemilik Akun Facebook yaitu :
- e. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 pemilik Akun Facebook atas nama “Alexa Quinn “ berkomentar bahwa: **“Padahal beta baru bilang akang untuk kamu to. Hahaha hangus”**. Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut;
- f. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 7.45 Wit, pemilik Akun Facebook atas nama : Rido Keppy, berkomentar bahwa: **“Kamu rayu orang terus untuk cari Ibu Betty, coba kamu pasrah saja”**. Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut;
- g. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul.19.04 Wit, pemilik Akun Facebook atas nama, Nuke Tamher, berkomentar bahwa: **“Sayangku Abang saya dengar kalau Ibu Betty Pattykaihatu di penjara itu betul kah tidak ?”**. Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut;
- h. Bahwa 16 (enam belas) jam kemudian pemilik Akun Facebook atas nama Tely Paul, berkomentar, **“Kaka gimana sudah ke ibu Bety kah itu dapat ambil uang kah/ tidak ?”**. Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut.
- i. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban, Betty Pattikayhatu, merasa malu dengan tulisan di Akun Facebook milik terdakwa yang diberi nama

“Bung Djockho Koedoeboen” itu.

3.3. Tabel Perbandingan Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb

NOMOR PUTUSAN	PUTUSAN NOMOR 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps	PUTUSAN NOMOR 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb
Nama Terdakwa	Linda Fitria Paruntu	Ronald Koedoeboen Alias Onal Alias Bung Djockho
Kerugian Korban	Dicemarkan nama baiknya	Dicemarkan nama baiknya
Pasal Dakwaan	Dalam putusan nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps, pasal dakwaan yang dikenakan adalah sebagai berikut: Tindakan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3. Selain itu, sebagai alternatif, tindakan terdakwa juga diancam dan diatur pidana dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE.	Dalam putusan nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb, pasal dakwaan yang dikenakan adalah sebagai berikut: Tindakan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3. Selain itu, sebagai alternatif, tindakan terdakwa juga diancam dan diatur pidana dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE jo Pasal 27 ayat 1 UU ITE.
Tuntutan	Menyatakan terdakwa Linda Fitria Paruntu telah terbukti	Menyatakan bahwa terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal

	<p>secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam dakwaan Kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan apabila denda</p>	<p>alias Bung Djockho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,” sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam dakwaan pertama. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan</p>
--	--	--

	tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.	denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Barang Bukti	<p>- 4 (empat) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun facebook “Sisi Handayani Kartika” dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a) 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun facebook “Linda Paruntu -Rempas”.</p> <p>b) 1 (satu) lembar tampilan adanya 2 komentar dan 6 suka atas postingan pada akun facebook “Linda Paruntu-Rempas”.</p> <p>c) 1 (satu) lembar tampilan adanya 15 komentar dan 15 suka atas postingan pada akun facebook “Linda Paruntu-Rempas”.</p>	<p>- 4 (empat) lembar hasil print out screenshot postingan tulisan kata-kata/kalimat-kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri Sdr.Betty Pattikayhatu yang dibuat dan disebarakan oleh Sdr. Ronald Koedoeboen melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun “Bung Djockho Koedoeboen”</p> <p>- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime, warna hitam dengan IMEI (SLOT1) 354462085329146 dan (SLOT 2) 354463085329144, milik terdakwa Ronald Koedoeboen</p>

	<p>- 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 4 (empat) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun facebook “Simone Christine Lahunduitan”.</p> <p>-1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy S9+ (SM-G965F) warna Gold dengan serial nomor: RR8K608ABNL dan nomor IMEI1:355337090142404/01, IMEI2:355338090142402/01 (Dirampas untuk dimusnahkan).</p>	<p>alias Onal.</p> <p>- 7 (tujuh) lembar hasil print out screenshot postingan tulisan kata-kata/kalimat-kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri Sdr. Betty Pattikayhatu.</p> <p>- 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Perjanjian pengikatan Jual Beli No. LPJ/PPJB/K.M.A/2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu: Betty Pattikayhatu disebut Pihak Pertama dan Ronald Koedoeboen disebut Pihak Kedua.</p> <p>- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 783/LPJ/UMP/Promal-Swa/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017 tanda terima uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaran uang muka DP 1% Rumah TYPE</p>
--	---	--

		36/72 M2 FLPP Di Desa Tawiri Kota Ambon, yang menerima Bambang Wijayanto, yang disetujui dibayar Kepala Kantor/Pimpinan Proyek Betty Pattikayhatu (dikembalikan kepada terdakwa).
Amar Putusan	Menyatakan terdakwa Linda Fitria Paruntu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun	Menyatakan terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ronald

	<p>2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam dakwaan Kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p>	<p>Koeboedoen alias Onal alias Bung Djockho oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--

3.4.Faktor yang mengakibatkan timbulnya disparitas putusan hakim terhadap pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps dan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa perbedaan dalam putusan pidana berakar dari sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, hakim diberikan keleluasaan yang cukup besar dalam menentukan jenis hukuman. Hal ini terutama terlihat dalam penerapan sistem alternatif dalam ancaman pidana yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan dalam menentukan tingkat atau berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Undang-undang hanya menetapkan batasan maksimum dan minimum, sehingga hakim dapat memutuskan hukuman dalam rentang tersebut sesuai dengan pertimbangan mereka..¹

Putusan dalam perkara pidana sering kali menunjukkan adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman, yang dikenal sebagai disparitas. Disparitas ini merujuk pada penerapan hukuman yang tidak konsisten untuk tindak pidana yang sama atau yang memiliki tingkat bahaya yang sebanding, tanpa alasan yang jelas. Dalam pandangan publik, disparitas dianggap sebagai indikasi kurangnya keadilan, meskipun secara yuridis formal, kondisi ini tidak selalu melanggar hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa elemen "keadilan" seharusnya selalu ada dalam keputusan hakim. Di Indonesia, hakim tidak terikat oleh putusan hakim sebelumnya, sesuai dengan prinsip bahwa hakim tidak sepenuhnya terikat oleh hukum preseden, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan hasil meskipun kasusnya serupa..²

Disparitas pidana tidak dianggap ilegal. Muladi dan Barda Nawawi menjelaskan bahwa perbedaan hukuman untuk tindak pidana serupa bisa terjadi tanpa alasan yang jelas. Perbedaan

¹ Nugraha Azel Putra, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 122/Pid.B/2005/PN.PYK Dengan Putusan Nomor 57/PID/2006/PT.PDG, (JOM Fakultas Hukum: Volume III No. 1, 2016), hal. 9

² Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. 2021. Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika.

ini muncul karena variasi dalam pertimbangan yuridis dan non-yuridis antar kasus. Faktor-faktor seperti hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta hasil penelitian masyarakat, juga mempengaruhi keputusan hakim. Disparitas ini adalah hasil dari kebebasan hakim dalam menetapkan hukuman, sambil tetap mengikuti ketentuan undang-undang.

Dalam dua kasus yang dibahas penulis, terdakwa menghadapi dakwaan alternatif: melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, atau Pasal 311 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim berwenang memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Pasal-pasal ini mencakup unsur-unsur delik yang relevan dengan kasus tersebut. Hal ini diatur dalam pasal yang mencakup unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 - a. Unsur Setiap Orang.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, "Orang" didefinisikan sebagai individu atau badan hukum, termasuk warga negara Indonesia dan asing. Unsur "Setiap Orang" merujuk pada pelaku tindak pidana, yaitu individu yang bertindak sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban tertentu. Ini bisa mencakup individu atau kelompok dari berbagai latar belakang, termasuk sipil, militer, dan polisi, yang bertanggung jawab secara pribadi atau sebagai bagian dari korporasi.

Pelaku tindak pidana adalah pihak yang harus mempertanggungjawabkan tindakan yang didakwakan, atau setidaknya menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Setiap subjek hukum bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum dan

diancam dengan sanksi. Supaya bisa disanksi, seseorang harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Penjelasan ini menekankan bahwa "Setiap Orang" dalam konteks hukum pidana merujuk pada individu atau entitas yang dapat diupayakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, dengan syarat memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- 1) Kapasitas untuk membedakan antara tindakan yang baik dan buruk, serta yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum.
- 2) Kemampuan untuk mengarahkan kehendaknya berdasarkan kesadaran mengenai baik dan buruknya tindakan tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut dan mengaitkannya dengan kenyataan-kenyataan yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan saksi, pernyataan terdakwa, petunjuk, serta barang bukti yang ada, sangat jelas bahwa orang yang dimaksud adalah terdakwa. Selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa menunjukkan sikap yang dewasa dan berada dalam keadaan fisik serta mental yang baik, sehingga tidak ada hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan terdakwa dapat bertanggung jawab atas tindakannya.

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Tindakan "dengan sengaja" mengacu pada perbuatan yang dilakukan dengan kemauan penuh, meskipun pelaku mungkin tidak menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1809, kesengajaan didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang diatur oleh undang-undang. Dalam hukum pidana, kesengajaan dibagi menjadi tiga tingkatan yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk): Tindakan dilakukan dengan niat mencapai tujuan tertentu,
- 2) Kesengajaan dengan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn): Pelaku menyadari dengan pasti akibat dari tindakannya,
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis): Pelaku menyadari kemungkinan akibat dari tindakannya, namun tetap melakukannya.³

Pembagian ini menunjukkan berbagai tingkat kesadaran dan niat dalam melakukan tindak pidana, yang dapat mempengaruhi penilaian hukum terhadap tindakan tersebut. Yang dimaksud dengan kesengajaan ialah tujuan atau perilaku yang merujuk pada kehendak pelaku untuk menginginkan suatu akibat, yaitu hilangnya jiwa seseorang, yang harus menjadi tujuan dari tindakan yang dilakukan. Dengan kata lain, tindakan tersebut dilakukan dengan maksud atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, kesengajaan berarti adanya maksud, niat, atau tujuan melakukan hal-hal tertentu.⁴

Baik munculnya hasil maupun tindakan yang menyebabkan akibat tersebut Harus dilakukan secara sadar. Pelaku juga harus menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya akan mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang. Kesengajaan dalam konteks keinsyafan berarti bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang merupakan unsur dari delik, tetapi ia sepenuhnya menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

3.5.Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan

Berdasarkan aturan yang berlaku KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf (F), keputusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus mencantumkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kelalaian dalam mencantumkan hal ini dapat mengakibatkan putusan

³ Asas Asas Hukum Pidana Indonesia.2020.Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65

⁴ Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I.2019. Moh Anwar, SH. Hal 89

tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa dalam proses penentuan tingkat hukuman, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari karakter terdakwa.

Dalam kedua kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang penulis teliti, keadaan yang memberatkan ialah tindakan terdakwa yang menyebabkan kegelisahan dan kerugian bagi korban, karena nama korban-korban tersebut menjadi tercemar, sehingga menimbulkan perasaan malu dan terganggunya hubungan sosial korban dengan masyarakat di sekitar keluarga mereka. Sementara itu, keadaan yang meringankan bagi terdakwa meliputi fakta bahwa kedua terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, keduanya mengakui kesalahan dan menyesal, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Selain itu, korban telah memaafkan terdakwa dan kedua terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, sehingga proses berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Faktor-faktor yang meringankan mencerminkan sikap baik dari terdakwa, sedangkan faktor yang memberatkan dianggap sebagai sifat buruk dari terdakwa.

3.6.Faktor Latar Belakang Perbuatan Terdakwa.

Latar belakang tindakan para terdakwa berpengaruh pada perbedaan dalam pemidanaan. Hakim pasti akan meneliti alasan di balik tindak pidana pencemaran nama baik, dan setiap hakim memiliki penilaian yang berbeda-beda, yang dapat mengakibatkan disparitas dalam putusan.

Dalam pertimbangan majelis hakim, disebutkan bahwa tindakan terdakwa pada putusan nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps yang mencemarkan nama baik korban di sosial media Facebook, dengan membawa nama korban sebab korban dan terdakwa terjadi perselisihan terkait tempat perpisahan anak-anak sekolah dasar. Karena perbedaan tersebut, terdakwa merasa tersinggung lalu mulai menulis tulisan yang mencemarkan nama baik korban di akun sosial media terdakwa dengan sebutan “monyet” juga beberapa tulisan terdakwa yang banyak membawa nama korban sehingga menurut korban ini adalah sebuah penghinaan. Sedangkan

dalam putusan 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb, yang melatar belakangi adanya perbuatan pidana pencemaran nama baik tersebut karena terdakwa membaca Surat Kabar Koran Expres yang berjudul “Program Seribu Rumah Diduga Menipu Rakyat”. Terdakwa merasa marah karena kalau benar program seribu rumah tersebut menipu maka terdakwa sudah tertipu sehingga berita pada Koran Expres yang berjudul “Program Seribu Rumah Diduga Menipu Rakyat” di screenshot oleh terdakwa kemudian screenshot tersebut diposting pada akun Facebook Bung Djokho Koedoeboen pada tanggal 15 Agustus 2017. Korban akhirnya mencoba untuk mengutarakan kekesalannya melalui social media Facebook.

3.7.Faktor isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terkait dengan apa yang penulis uraikan dalam hasil penelitian di atas maka penulis ingin menjelaskan bagaimana faktor perbedaan isi tuntutan dalam kedua putusan tersebut sebagaimana berikut: pada putusan nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps menyatakan bahwa terdakwa Linda Fitria Paruntu dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara 9 bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Sedangkan dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum untuk terdakwa atas nama Ronald Koedoeboen Alias Onal Alias Bung Djockho ialah dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian jaksa penuntut umum menuntut pidana kepada terdakwa Ronald Koeboedoen alias Onal alias Bung Djockho oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3.8.Pertimbangan hakim dalam Disparitas putusan pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps Dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.

Disparitas pidana mengacu pada ketidakseragaman dalam penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan untuk kasus yang identik atau mirip, baik yang dilakukan secara kolaboratif maupun individual, tanpa justifikasi yang valid. Fenomena ini dapat menimbulkan konsekuensi serius, terutama bagi terpidana yang merasa keadilan telah terabaikan. Dalam konteks peradilan, disparitas mencerminkan keleluasaan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk membuat keputusan sesuai dengan ketentuan hukum, meskipun hal ini dapat menghasilkan putusan yang berbeda antar kasus. Fleksibilitas ini diberikan mengingat setiap perkara memiliki fakta persidangan yang unik.⁵

KUHAP Pasal 340 mengatur tentang aspek-aspek yang dapat mempengaruhi tingkat hukuman, termasuk landasan hukum untuk pemidanaan atau tindakan, serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sementara itu, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (2) menekankan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan karakter terdakwa dalam menentukan berat ringannya sanksi. Faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman meliputi perilaku sopan atau pengakuan bersalah, sedangkan faktor pemberat termasuk tindakan yang merugikan negara. Sebagai ilustrasi, akan dibahas pertimbangan hakim dalam putusan Nomor Perkara 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps dan Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb.

Kedua putusan tersebut, meskipun sama-sama terkait Pasal 45 ayat 3 UU ITE, menghasilkan vonis yang berbeda. Dalam Perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps, terdakwa

⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung.

menerima hukuman 9 bulan penjara, sementara dalam Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Perbedaan ini disebabkan oleh konteks dan motivasi tindakan terdakwa; kasus pertama dipicu oleh perasaan tersinggung, sedangkan kasus kedua melibatkan emosi yang lebih intens dan perasaan ditipu. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan putusan.

Dalam konteks kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman, hakim memiliki ruang gerak dalam batas minimum dan maksimum hukuman, serta dalam memilih jenis hukuman.⁶ Oleh karena itu, alasan-alasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberatkan atau meringankan hukuman. Hakim diberikan kebebasan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana, namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan tidak terbatas. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan sifat dan keseriusan delik yang dilakukan, serta keadaan-keadaan yang terkait dengan tindakan tersebut. Selain itu, hakim juga perlu memperhatikan kepribadian pelaku, termasuk umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lingkungan, sifat, dan faktor-faktor lainnya.

Dalam proses penjatuhan hukuman, hakim berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta penilaian personal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan tersebut. Meskipun berbagai aspek yang melingkupi suatu tindak pidana dapat mempengaruhi reaksi korban, hal ini tidak serta-merta menghapus kesalahan terdakwa. Sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan juga menjadi bahan pertimbangan hakim.

Perbedaan yang terlihat dalam Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2020/Pn Dps dan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/Pn Amb menggambarkan adanya disparitas. Disparitas ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama:

1. Kebebasan yang diberikan kepada hakim dalam mengambil keputusan, sebagaimana diatur

⁶Khusnul Khuluq, M. 2022. "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan"

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pertimbangan atas faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa, seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Kedua faktor ini berperan penting dalam membentuk variasi putusan yang dihasilkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang tampaknya serupa.